



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
BPS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 0731001/19/KPG TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui aplikasi LAPOR! di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 139);
 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1522);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
 10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
 11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429);
 12. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 427 tahun 2024 tentang Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Sistem Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Tim Pengelola sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 31 Juli 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Toto Haryanto Silitonga
TOTO HARYANTO SILITONGA


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 0731001/19/KPG TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA SISTEM PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
(1)	(2)	(3)
I.	Pejabat Penghubung	: Toto Haryanto Silitonga
II.	Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) di Lingkungan BPS Provinsi	
	Admin UPP	: 1. Ahmad Thamrin 2. Ari Ardiansyah 3. Nurulhuda 4. Ridho Akbar 5. Livio Mayesta 6. Musafrizki Putri Istikomah 7. Yuda Bagus Rachmatullah 8. Syavhana Yusricha Zuhri Putri 9. Lovaditya Dhika Primaganis
III.	Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) di Lingkungan BPS Kabupaten/Kota	
	1. BPS Kabupaten Bangka	
	Pejabat Penghubung	: Rizanal Mahmudin
	Admin UPP	: 1. Fahrudin 2. Budi Utama
	2. BPS Kabupaten Belitung	
	Pejabat Penghubung	: Baiq Kurniawati
	Admin UPP	: 1. Muhammad Syafiudin 2. Sayyidah Maulani Khoirunnisa
	3. BPS Kabupaten Bangka Barat	
	Pejabat Penghubung	: I Ketut Mertayasa
	Admin UPP	: 1. Ardian Arriyanto 2. Ridho Juniar
	4. BPS Kabupaten Bangka Tengah	
	Pejabat Penghubung	: Budi Siswandi
	Admin UPP	: 1. Udur Basaria Pakpahan

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
(1)	(2)	(3)
		: 2. Indra Saputra
5.	BPS Kabupaten Bangka Selatan	
	Pejabat Penghubung	: Agung Rachmadi
	Admin UPP	: 1. Imam Hidayat
		: 2. KMS M Hidayat
6.	BPS Kabupaten Belitung Timur	
	Pejabat Penghubung	: Dwi Widiyanto
	Admin UPP	: 1. Syahroni
		: 2. Regy Alvapin
7.	BPS Kota Pangkalpinang	
	Pejabat Penghubung	: Dewi Savitri
	Admin UPP	: 1. Robi Pranajaya
		: 2. Haryono

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



TOTO HARYANTO SILITONGA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 0731001/19/KPG TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


URAIAN TUGAS
TIM PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Uraian
(1)	(2)
I.	Pejabat Penghubung BPS Provinsi
a.	menyelenggarakan sosialisasi terkait penanganan pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan <i>stakeholder</i> pada BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
b.	melakukan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan <i>stakeholder</i> yang disampaikan melalui Aplikasi LAPOR! pada BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
c.	memberikan telaah, verifikasi dan respon terhadap pengaduan yang diterima dalam Aplikasi LAPOR! sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditentukan;
d.	memantau penyelesaian tindak lanjut pengaduan pada Aplikasi LAPOR! pada BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
e.	memberikan arahan terkait penyelesaian tindak lanjut pengaduan pada Aplikasi LAPOR! pada BPS Kabupaten/Kota ketika pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh BPS Kabupaten/Kota;
f.	menyampaikan laporan pengelolaan atas sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada aplikasi LAPOR! pada BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Ketua Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Badan Pusat Statistik.
	Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) BPS Provinsi
a.	membantu pejabat penghubung memberikan telaah, verifikasi dan respon terhadap pengaduan yang diterima dalam Aplikasi LAPOR! sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditentukan;
b.	membantu pejabat penghubung memantau penyelesaian tindak lanjut pengaduan pada Aplikasi LAPOR! sesuai dengan tanggung jawab;

No	Uraian
(1)	(2)
	<ul style="list-style-type: none">c. membantu pejabat penghubung menginput pengelolaan pengaduan yang dikelola unit penyelenggara pelayanan ke dalam Aplikasi LAPOR!;d. membantu pejabat penghubung menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan atas sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada aplikasi LAPOR! di lingkungan BPS Provinsi ..;e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Penghubung terkait pengelolaan atas sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
II.	Pejabat Penghubung BPS Kabupaten/Kota
	<ul style="list-style-type: none">a. menyelenggarakan sosialisasi terkait penanganan pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan <i>stakeholder</i> di lingkungan BPS Kabupaten/Kota;b. melakukan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan <i>stakeholder</i> yang disampaikan melalui Aplikasi LAPOR! di lingkungan BPS Kabupaten/Kota;c. memberikan telaah, verifikasi dan respon terhadap pengaduan yang diterima dalam Aplikasi LAPOR! sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditentukan;d. memantau penyelesaian tindak lanjut pengaduan pada Aplikasi LAPOR! di lingkungan BPS Kabupaten/Kota;e. menyampaikan laporan pengelolaan atas sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada aplikasi LAPOR! di lingkungan BPS Kabupaten/Kota kepada BPS Provinsi;
	Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) BPS Kabupaaten/Kota
	<ul style="list-style-type: none">a. membantu pejabat penghubung memberikan telaah, verifikasi dan respon terhadap pengaduan yang diterima dalam Aplikasi LAPOR! sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditentukan;b. membantu pejabat penghubung memantau penyelesaian tindak lanjut pengaduan pada Aplikasi LAPOR! sesuai dengan tanggung jawab;c. membantu pejabat penghubung menginput pengelolaan pengaduan yang dikelola unit penyelenggaran pelayanan kedalam Aplikasi LAPOR!;d. membantu pejabat penghubung menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan atas sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada aplikasi LAPOR! di lingkungan BPS Kabupaten/Kota;

No	Uraian
(1)	(2)
	e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Penghubung terkait pengelolaan atas sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik;

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



TOTO HARYANTO SILITONGA